BAB IV

ANALISIS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Analisis dalam bab ini berupaya untuk menjawab permasalahan bagaimana bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Tabungan dan Deposito, dan penjaminan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang LPS. Bentuk pelaksanaan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tabungan dan deposito serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam prespektif Hukum Islam merupakan pokok bahasan yang akan kami analisis.

A. Analisis Pelaksanaan Penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Terhadap Tabungan dan Deposito Nasabah

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk selain ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia setelah terjadinya beberapa peristiwa yang diiukuti dengan krisis moneter dan perbankan, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Sebagaimana tertera pada UU RI Nomor 24 Tahun 2004, LPS merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Setelah ditetapkannya UU RI No. 24 tahun 2004 tentang LPS, maka jumlah saldo yang dijamin turut berubah-ubah mengikuti kondisi yang terjadi sebagaimana kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada awalnya tanggal 22 September 2005 sampai 21 Maret 2006 yang dijamin adalah keseluruhan saldo nasabah, namun jumlah saldo yang dijamin berubah dengan batasan tertinggi Rp. 5.000.000.000,000 terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006 hingga 21 September 2006. Perubahan ini berlanjut dengan diberlakukannya saldo tertinggi yang dijamin adalah Rp. 1.000.000.000,00 sejak 22 September 2006 hingga 21 Maret 2007. Selanjutnya saldo tertinggi yang dijamin berubah menjadi Rp. 100.000.000,00 sejak tanggal 22 Maret 2007.

Perubahan tentang jumlah saldo nasabah yang dijamin belum berhenti. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya UU RI No. 7 tahun 2009 sebagai jawaban atas krisis global yang melanda akhir-akhir ini. Jumlah saldo nasabah yang dijamin sekarang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Jumlah dana tersebut dinaikkan dari sebelumnya yaitu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah dalam satu bank. Kebijakan tersebut merupakan sebuah bentuk usaha pemerintah untuk menstabilkan sistem ekonomi di tengah-tengah tekanan krisis global. Di samping itu, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah memahami gejolak yang mungkin terjadi lagi terkait dengan kepercayaan masyarakat (baca: nasabah) terhadap sistem perbankan nasional.

Sebagai contoh gejolak bank Century. Krisis global yang saat ini sedang terjadi di belahan bumi ini mengancam kondisi perekonomian Indonesia, terutama

pihak nasabah yang sangat dirugikan setelah nasabah ingin menarik dananya ternyata bank tidak dapat memenuhinya. Likuiditas bank Century yang cenderung tidak dapat dipertahankan tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional semakin berkurang. Stabilitas sistem perekonomian saat ini yang baru kondusif sejak terjadinya krisis moneter pada awal tahun 1998 akan mulai tergoncang lagi, jika kepercayaan nasabah terhadap bank mulai luntur, karena hal itu akan semakin menyebabkan bank *collapse*.

Dalam pelaksanaanya, penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap masyarakat dilakukan dengan mewajibkan kepada bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk menjadi peserta penjaminan. Hal ini sebagaimana yang tertera pada pasal 8 UU RI Nomor 24 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan terkecuali Badan Kredit Desa.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pemerintah menjamin berbagai bentuk simpanan, diantaranya adalah tabungan dan deposito. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama (*on name*) dari masing masing pemegang baik perorangan, badan usaha/badan hukum lainnya.

Kedua objek yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut termasuk usaha penghimpunan dana pokok perbankan yang sumbernya berasal atau menggunakan dana masyarakat.

Bentuk penjaminan yang dilakukan LPS terhadap dana nasabah sebagai kreditur masih belum berjalan seimbang dengan sistem jaminan yang dilakukan pihak bank sebagai pihak kreditur dalam transaksi pemberian hutang/kredit kepada masyarakat.

Dalam pertimbangan pemberian kredit sebuah bank mempertimbangkan pertimbangan *Collateral* yaitu jaminan dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit. Pada pertimbangan *collateral* wujudnya yaitu apa jaminan yang dapat diberikan oleh masyarakat pada saat mengajukan kredit pada bank. Jaminan itu, berupa jaminan fisik dan non fisik. Sebagai contoh jaminan fisik yaitu berupa tanah, rumah atau bangunan dan barang berharga lainnya. Sedangkan jaminan non fisik yaitu berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan non fisik lain adalah jaminan orang dan penjamin itu disebut *avalist*. Namun yang lazim disebut jaminan atau yang banyak diminta oleh pihak bank pada transaksi pemberian kredit kepada masyarakat adalah jaminan dalam bentuk fisik. Hal ini dikarenakan bank Indonesia melarang pemberian kredit tanpa jaminan atau disebut dalam macam kredit *Secured Loans*, pemberian kredit dengan jaminan

tersebut yang dipakai oleh seluruh bank di Indonesia.¹ Jelas, harga dari jaminan yang menjadi pertimbangan bank itu lebih besar dari pada uang yang akan dipinjamkan, meski perjanjian hutang tersebut dilakukan dalam kondisi perekonomian yang stabil.

Dalam aturan yang lain, yaitu dalam Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.²

Praktek penjaminan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa dikatakan menyelamatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang dilikuidasi. Hal ini terbukti dengan dijaminnya dana nasabah, sehingga nasabah tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dana yang dititipkan jika bank tempat dimana mereka menitipkan dananya itu dilikuidasi. Dengan ketentuan umum, bahwa dana tertinggi yang dijamin adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pembatasan jumlah saldo yang dijamin oleh pemerintah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan. Namun di sisi lain, bagaimana dengan dana nasabah yang melebihi batas tertinggi dana yang dijamin? Pembatasan yang dilakukan tentunya akan merugikan nasabah yang telah menitipkan uangnya. Bagaimana tidak, jika si A memiliki saldo lebih dari batas dana tertinggi yang dijamin, dan di luar kehendak bank

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, hlm 175

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, hlm. 45.

dimana ia menitipkan dananya mengalami kerugian atau tidak sehat lantas dilikuidasi, siapa yang akan menanggung selebihnya? Dalam hal ini, tidak lain adalah nasabah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Pada Tabungan Dan Deposito Nasabah

"Mencegah terjadinya kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, itu ketika berlawanan masalah maka didahulukan mafsidanya" (As Suyuthi, TT:62)

Pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.

Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat disamakan dengan *kafalah*. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat dan pelaksanaanya. Sebagaimana yang tertera dalam 1694 KUH Perdata: Penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk

³ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah*, hlm. 137.

tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah perjanjian penitipan; bahwa barang titipan tersebut apabila digunakan dan dinikmati hasilnya oleh yang dititipi maka pihak yang dititipi harus mengganti lengkap dengan hasil yang telah disepakati.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga wujud kepedulian atau tanggungjawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Hal ini berarti, pelaksanaan penjaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam akad *kafalah*, yakni pemerintah muslim wajib menanggung hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung beban hutang. Apabila tidak dilaksanakan, maka dia akan menanggung dosa.

Dalam h}adis yang diriwayatkan oleh At Tabrani dalam kitab "Al Kabir" dari Zadzan, dari Salman, dijelaskan:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلَّ الله عليه وسلم أنْ نَقْدِيَ سنيَايَا المُسلِمِيْنَ وَتُعْطِيَ سنَائِلَهُمْ ثُمَّ قَلَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَتْتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْئًا فَعَلَىَّ وَعَلَى الوُلاةِ مِنْ بَعْدِيْ فِي بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِيْنَ

"Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim, supaya kamu memberikan sesuatu kepada peminta-minta yang muslim, kemudian beliau bersabda: Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari Baitul Mal orang-orang muslim."

⁴ As San'ani, *Subulus Salam*, Indonesia. Abu Bakar Muhammad, hlm. 221.

Dengan kata lain, tidak ada dalil yang mengharamkan pelaksanaan penjaminan oleh LPS selama tidak ada tindakan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam Hukum Islam.